



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/LH/2019/PN.Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : La Iyama Bin La Dori;
Tempat lahir : Lowu-lowu, Kabupaten Buton Tengah;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/5 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lombe Bombonawulu Kabupaten Buton Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan 5 Agustus 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 114/Pen.Pid/2019/PN.Psw tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 114/Pen.Pid/2019/PN.Psw tanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA IYAMA Bin LA DORI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit perahu motor
 - 1 (satu) unit mesin tempel Yamaha 15 PK
 - 1 (satu) unit kompresor beserta selang 2 (dua) gulung

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) gulung benang hitam
- 1 (satu) gulung benang merah
- 3 (tiga) botol kosong
- 2 (dua) penutup botol kosong
- 2 (dua) penutup botolbom ikan rakitan warna hitam
- 2 (dua) buah kaca mata selam 3
- 3 (tiga) bungkus rokok

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa LA IYAMA BIN LA DORI, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, sekira pukul 09.30 wita, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di daerah Watuoge Kab. Buton, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berdasarkan ketentuan Pasal 106 UURI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada awalnya terdakwa telah merangkai bom ikan yakni dengan menggunakan pupuk jenis matahari dimana pupuk jenis matahari tersebut terdakwa goreng lalu dicampur dengan minyak tanah setelah itu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam botol bersama dengan ujung korek api yang telah dihaluskan dan sumbu kemudian terdakwa meletakkan kapas diujung botol yang telah ada penutupnya setelah itu botol tersebut dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang kemudian bom ikan tersebut disembunyikan didalam gowa yang berada diMatanaoi .

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, sekira pukul 06.00 wita terdakwa berangkat dari lombe menuju ke gowa dengan menggunakan perahu untuk mengambil bom ikan yang terdakwa telah simpan sebelumnya dan setelah terdakwa mengambil bom ikan tersebut kemudian terdakwa pergi menuju didaerah Watuoge Kabupaten Buton dan sesampainya didaerah perairan Watuoge Kabupaten Buton tersebut kemudian terdakwa membuang dilaut 3 botol bom ikan dengan berpindah pindah tempat namun masih disekitar wilayah perairan Watuoge Kabupaten Buton dan dari hasil bom ikan tersebut saat itu terdakwa mendapatkan ikan sekitar 5 kg kemudian saat terdakwa hendak pergi, tiba-tiba datang petugas dari Polsus perikanan Wilayah kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Pasarwajo dan Anggota Pos TNI AL Kota Baubau. kemudian petugas tersebut memberhentikan perahu terdakwa dan melakukan pemeriksaan didalam perahu terdakwa lalu didalam perahu tersebut petugas menemukan ikan seberat 5 kg, 1 (satu) gengam serbuk korek api kayu, 1 (satu) unit Kompresor, 2 (dua) gulung selang Kompresor, 1 (satu) gulung, 3 (tiga) buah botol kosong, 2 (dua) buah penutup botol bom ikan rakitan warna hitam dan 2 (dua) buah Kacamata selam serta 3 (tiga) bungkus rokok. Selanjutnya petugas tersebut menangkap dan mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat menyebabkan ekosistem terumbu karang akan hancur dan rusak dan kepunahan habitat ikan yang hidup dalam laut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

ATAU

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa LA IYAMA BIN LA DORI, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, sekira pukul 09.30 wita, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di daerah Watuoge Kab. Buton, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berdasarkan ketentuan Pasal 106 UURI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada awalnya terdakwa telah merangkai bom ikan yakni dengan menggunakan pupuk jenis matahari dimana pupuk jenis matahari tersebut terdakwa goreng lalu dicampur dengan minyak tanah setelah itu dimasukkan kedalam botol bersama dengan ujung korek api yang telah dihaluskan dan sumbu kemudian terdakwa meletakkan kapas diujung botol yang telah ada penutupnya setelah itu botol tersebut dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang kemudian bom ikan tersebut disembunyikan didalam gowa yang berada di Matanaoi.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, sekira pukul 06.00 wita terdakwa berangkat dari lombe menuju ke gowa dengan menggunakan perahu untuk mengambil bom ikan yang terdakwa telah simpan sebelumnya dan setelah terdakwa mengambil bom ikan tersebut kemudian terdakwa pergi menuju di daerah Watuoge Kabupaten Buton dan sesampainya di daerah perairan Watuoge Kabupaten Buton tersebut kemudian terdakwa membuang dilaut 3 botol bom ikan dengan berpindah pindah tempat namun masih disekitar wilayah perairan Watuoge Kabupaten Buton dan dari hasil bom ikan tersebut saat itu terdakwa mendapatkan ikan sekitar 5 kg kemudian saat terdakwa hendak pergi, tiba-tiba datang petugas dari Polsus perikanan Wilayah kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Pasarwajo dan Anggota Pos TNI AL Kota Baubau. kemudian petugas tersebut memberhentikan perahu terdakwa dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan didalam perahu terdakwa lalu didalam perahu tersebut petugas menemukan ikan seberat 5 kg, 1 (satu) gengam serbuk korek api kayu, 1(satu) unit Kompresor, 2 (dua) gulung selang Kompresor, 1 (satu) gulung, 3 (tiga) buah botol kosong, 2 (dua) buah penutup botol bom ikan rakitan warna hitam dan 2 (dua) buah Kacamata selam serta 3 (tiga) bungkus rokok. Selanjutnya petugas tersebut menangkap dan mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat menyebabkan ekosistem terumbu karang akan hancur dan rusak dan kepunahan habitat ikan yang hidup dalam laut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Doni alias Djamaluddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat kejadian saksi berada di atas kapal bersama-sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan sudah 3 (tiga) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 dan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019;
 - Bahwa adapun barang-barang yang kami bawa pada saat mau berangkat ke laut yaitu rokok, beras, bensin 30 liter, bom ikan yang sudah dirakit dalam botol, es batu, kompresor, alat selam dan jaring ikan;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan bom ikan tersebut namun setiap pergi melaut, Terdakwa mengambilnya dari dalam Gowa yang berada di Matanaoi Desa Tanjung Kabupaten Muna;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas saksi saat melakukan penangkapan ikan menggunakan bom yaitu saksi bertugas menjaga mesin kapal dan kadang juga saksi menyelam;
- Bahwa saksi pertama kali ikut menangkap ikan dengan Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 06.00 Wita, awalnya kami berangkat dari Lombe Kabupaten Buton Tengah menuju gowa yang berada di Matanaoi Desa Tanjung Kabupaten Muna untuk mengambil bom berjumlah 4 (empat) botol yang sudah siap untuk dibakar dan setelah mengambil bom ikan kami berlayar lagi menuju Pasikolaga Kabupaten Buton dan kami buang bom sebanyak 4 (empat) botol dan mendapatkan ikan sebanyak 1 (satu) loyang setelah itu kami pulang kerumah, kemudian pada hari Sabtu kami berangkat lagi dari Lombe Kab. Buton Tengah sekitar jam 05.00 Wita menuju gowa yang berada di Matanaoi, Desa Tanjung Kab. Muna untuk mengambil bom berjumlah 6 (enam) botol yang sudah siap kemudian kami langsung pergi menangkap ikan didaerah perairan Pasikolaga Kab. Buton dengan menggunakan bom sebanyak 6 (enam) botol dan mendapatkan ikan hampir 1 (satu) loyang setelah itu kami pulang lagi ke Lombe, Kab. Buton Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa kami berangkat lagi dari Lombe Buton Tengah sekitar jam 05.00 Wita menuju ke gowa yang berada untuk mengambil bom berjumlah 4 (empat) botol dan langsung pergi menangkap ikan didaerah perairan Watuoge Kab. Buton kemudian kami buang bom sebanyak 1 (satu) botol bom dan mendapatkan ikan, lalu kami berpindah lagi didepan Watuoge Kab. Buton dan membuang 1 (satu) botol bom lagi namun tidak dapat ikan, kemudian kami berpindah lagi kebagian tengah Watuoge Kab. Buton kami membuang 2 (dua) botol bom yang diikat jadi 1 (satu) bagian namun tidak ada ikannya dan pada saat kami mau pergi ada speed yang mendekat dan saksi membuang kapas serta Terdakwa membuang botol kosong dan kami lari keatas namun petugas sudah menangkap kami kemudian kapal kami ditangkap oleh petugas sekitar jam 09.30 Wita, setelah itu kami dibawa ke Posal Angkatan Laut di Baubau dengan menggunakan mobil dan kapal kami dibawa oleh petugas melalui laut ke Pelabuhan Baubau ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

2. Tahiruddin, S.St.Pi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah saksi bersama Tim;
- Bahwa pada saat dideteksi oleh Tim, kapal tanpa nama milik Terdakwa tersebut sedang beraktifitas melakukan penangkapan ikan disekitar perairan Watuoge Desa Tumada Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton;
- Bahwa awalnya Tim yang terdiri dari 2 (dua) orang personil Polsus PWP3K Wilker PSDKP Pasarwajo dan anggota Pos TNI AL Kota Baubau melakukan patroli sejak hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 disekitar perairan yang dicurigai sering dilakukan pengeboman ikan, namun selama 2 (dua) hari Tim tidak menemukan tanda-tanda adanya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom nanti pada hari ketiga yaitu hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 pagi sekitar pukul 06.00 Wita, Tim mendengar suara ledakan yang berasal dari laut yang diduga dilakukan oleh nelayan pembom ikan, kemudian Tim mempersiapkan untuk melakukan penyergapan dan sekitar pukul 09.00 Wita lalu Tim kembali mendengar suara ledakan dari arah yang tidak jauh dari ledakan pertama sehingga Tim langsung melakukan pengejaran pada kapal yang diduga melakukan pengeboman;
- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) kapal nelayan yang diduga melakukan penangkapan ikan namun pada saat sedang menuju lokasi mesin mengalami gangguan dan tiba-tiba mati, sehingga pada saat itu 2 (dua) kapal nelayan pergi meninggalkan daerah penangkapan tersebut dan berusaha kabur kemudian Tim kembali berusaha menghidupkan mesin dan melakukan pengejaran dan berhasil mengejar 1 (satu) dari 2 (dua) kapal yang berusaha kabur yaitu kapal Terdakwa sedangkan 1 (satu) kapal lainnya adalah nelayan yang menangkap ikan tidak menggunakan bom;
- Bahwa Kapal Terdakwa adalah kapal tanpa nama yang merupakan kapal penangkap ikan dengan menggunakan alat bantu kompresor dan juga menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang di nahkodai oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu La Doni dan La Bala, selain itu juga ditemukan 1 (satu) genggam serbuk korek api kayu, 1 (satu) unit kompresor beserta selang 2 (dua) gulung, 1 (satu) gulung benang hitam, 1 (satu) gulung benang merah, 3 (tiga) botol kosong, 2 (dua) penutup botol bom ikan rakitan warna hitam, 2 (dua) buah kaca mata selam, 3 (tiga) buah serok ikan 3 (tiga) bungkus rokok;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

3. Firman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah saksi bersama Tim;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 pukul 20.00 Wita Tim yang terdiri dari Polsus PWP3K Wilker PSDKP Pasarwajo dan anggota Pos TNI AL Kota Baubau, bergerak dari Baubau menuju ke Desa Tumada, Kec. Kapontori dan sampai sekitar pukul 23.30 Wita, kemudian Tim melakukan persiapan melakukan pengintaian sampai pagi keesokan harinya, kemudian tanggal 15 Juli 2019 sampai sore Tim tidak menemukan tanda-tanda mencurigakan dan melanjutkan pengintaian ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 Wita, Tim mendengar suara ledakan yang berasal dari laut yang diduga dilakukan oleh nelayan pembom ikan, kemudian Tim mempersiapkan untuk melakukan penyergapan dan sekitar pukul 09.00 Wita, Tim kembali mendengar suara ledakan dari arah yang tidak jauh dari ledakan pertama sehingga Tim langsung melakukan pengejaran pada kapal yang diduga melakukan pengeboman namun pada saat Tim mendekati kapal, mesin mengalami gangguan dan tiba-tiba mati, sehingga pada saat itu kapal nelayan pergi meninggalkan daerah penangkapan tersebut dan berusaha kabur kemudian Tim kembali berusaha menghidupkan mesin dan melakukan pengejaran dan berhasil mengejar perahu nelayan tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Kapal Terdakwa adalah kapal tanpa nama yang merupakan kapal penangkap ikan dengan menggunakan alat bantu kompresor dan juga menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang di nahkodai oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu La Doni dan La Bala, selain itu juga ditemukan 1 (satu) genggam serbuk korek api kayu, 1 (satu) unit kompresor beserta selang 2 (dua) gulung, 1 (satu) gulung benang hitam, 1 (satu) gulung benang merah, 3 (tiga) botol kosong, 2 (dua) penutup botol bom ikan rakitan warna hitam, 2 (dua) buah kaca mata selam, 3 (tiga) buah serok ikan 3 (tiga) bungkus rokok;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

1. La Ode Asnun Rahmat Azis, S.Pi.:

- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton sebagai PNS dan menjabat sebagai Kepala Seksi Diklat dan Pendampingan Usaha Perikanan Budidaya dimana Ahli pernah mengikuti pelatihan penanganan penangkapan ikan menggunakan bom atau bahan peledak dan racun;
- Bahwa menurut Ahli pupuk jenis matahari merupakan salah satu bahan utama pembuatan bahan peledak jenis bom ikan, dikarenakan selama ini para pembuat bom selalu menggunakan bahan pupuk jenis tersebut dalam membuat bom ikan;
- Bahwa ciri-ciri ikan yang diperoleh menggunakan bom adalah isi perut pecah dan keluar sedikit dibagian bawah, diantaranya insang dan sirip ada pendarahan (lebam), sisik ikan terkelupas secara tidak beraturan, mata merah (ada gumpalan darah) dan struktur tulang banyak yang patah;
- Bahwa untuk lebih jelas melihat ikan hasil bom adalah dengan cara membelah ikan tersebut kemudian akan terlihat isi perut dalam keadaan pecah, tulang-tulang ikan banyak yang patah, diantaranya insang dan sirip ada pendarahan (lebam) sisik ikan terkelupas secara tidak beraturan, mata merah (ada gumpalan darah) namun untuk lebih jelasnya dapat dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lengkap;
- Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan menjelaskan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan Kompresor dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) merupakan salah satu alat bantu yang dilarang digunakan diatas kapal ;
- Bahwa penggunaan bom ikan yang digunakan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan dimana sering sekali melakukan pemboman didaerah terumbu karang maka ekosistem terumbu karang akan hancur atau rusak;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pendapat Ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Moh. Cahyadin El Anas't:

- Bahwa Ahli bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan Satuan Pengawasan SDKP Kendari sejak bulan Maret 2019 dimana sebelumnya sejak tahun 2005 Ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bombana serta Ahli pernah mengikuti pelatihan penanganan penangkapan ikan menggunakan bom atau bahan peledak dan racun dalam pelatihan Polisi Khusus Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016;

- Bahwa menurut Ahli pupuk jenis matahari merupakan salah satu bahan utama pembuatan bahan peledak jenis bom ikan, dikarenakan selama ini para pembuat bom selalu menggunakan bahan pupuk jenis tersebut dalam membuat bom ikan;

- Bahwa ciri-ciri ikan yang diperoleh menggunakan bom adalah isi perut pecah dan keluar sedikit dibagian bawah, diantaranya insang dan sirip ada pendarahan (lebam), sisik ikan terkelupas secara tidak beraturan, mata merah (ada gumpalan darah) dan struktur tulang banyak yang patah;

- Bahwa untuk lebih jelas melihat ikan hasil bom adalah dengan cara membelah ikan tersebut kemudian akan terlihat isi perut dalam keadaan pecah, tulang-tulang ikan banyak yang patah, diantaranya insang dan sirip ada pendarahan (lebam) sisik ikan terkelupas secara tidak beraturan, mata merah (ada gumpalan darah) namun untuk lebih jelasnya dapat dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lengkap;

- Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan menjelaskan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan Kompresor dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) merupakan salah satu alat bantu yang dilarang digunakan diatas kapal ;

- Bahwa penggunaan bom ikan yang digunakan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan dimana sering sekali melakukan pemboman didaerah terumbu karang maka ekosistem terumbu karang akan hancur atau rusak;

Terhadap pendapat Ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bom yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan tersebut dengan menggunakan kapal yang mana kapal tersebut tidak memiliki nama;
- Bahwa Terdakwa membawa kapal tanpa nama tersebut sejak tahun 2015 sampai saat ini;
- Bahwa pada saat itu diatas kapal tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, La Doni dan La Bala;
- Bahwa Terdakwa pergi menangkap ikan di laut dengan membawa barang-barang berupa bensin sebanyak 40 (empat puluh) liter, kompresor, selang kompresor, kaca mata selam, es batu, beras, rokok, bom ikan, baygon (obat nyamuk), benang, kapas, jaring ikan, mesin tempel dan tenda;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan-bahan untuk membuat bom ikan dari orang tapi Terdakwa tidak tahu namanya hanya Terdakwa bertemu dilaut saja dengan bahan utamanya adalah pupuk jenis matahari;
- Bahwa adapun cara membuat bom ikan tersebut yaitu pertama-tama pupuk jenis matahari tersebut Terdakwa goreng dan dicampur dengan minyak tanah selama dua menit, setelah itu diangkat dan didinginkan terus dimasukkan kedalam botol, kemudian memasukan ujung korek api yang telah dihaluskan kedalam botol setelah itu dimasukan sumbu kedalam botol dan diletakkan kapas diujung botol yang telah ada penutup dari sandal kemudian ditutup dengan plastik dan diikat dengan benang supaya tidak basah dan setelah itu bom siap untuk digunakan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak La Doni dan La Bala pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 06.00 Wita lalu kami berangkat dari Lombe, Kab. Buton Tengah menuju gowa yang berada di Matanaoi, Desa Tanjung Kab. Muna untuk mengambil bom berjumlah 6 (enam) botol yang sudah siap untuk dibakar dan setelah mengambil bom ikan kami berlayar lagi menuju Pasikolaga Kab. Buton dan membuang bom sebanyak 3 (tiga) botol dan mendapatkan ikan, kemudian lanjut ke Labongkuru Kab. Buton Tengah dan membuang 3 (tiga) bom dan mendapatkan ikan sebanyak 1 (satu) loyang lebih setelah itu kami pulang kerumah, kemudian pada hari Sabtu kami berangkat lagi dari Lombe Kab. Buton Tengah sekitar jam 06.00 Wita menuju gowa yang berada di Matanaoi, Desa Tanjung Kab. Muna untuk mengambil bom berjumlah 4 (empat) botol bom yang sudah siap kemudian kami

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi menangkap ikan didaerah perairan Pasikolaga Kab. Buton dengan menggunakan bom sebanyak 4 (empat) botol bom dan mendapatkan ikan hampir 1 (satu) loyang setelah itu kami pulang lagi ke Lombe, Kab. Buton Tengah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 kami berangkat lagi dari Lombe Buton Tengah sekitar jam 06.00 Wita menuju ke gowa yang berada untuk mengambil bom berjumlah 4 (empat) botol dan langsung pergi menangkap ikan didaerah perairan Watuoge Kab. Buton kemudian Terdakwa buang bom sebanyak 1 (satu) botol bom dan mendapatkan ikan, lalu kami berpindah lagi didepan Watuoge Kab. Buton dan membuang 1 (satu) botol bom lagi namun tidak dapat ikan, kemudian kami berpindah lagi kebagian tengah Watuoge Kab. Buton kami membuang 2 (dua) botol bom yang diikat jadi 1 (satu) bagian namun tidak ada ikannya dan pada saat kami mau pergi ada speed yang mendekat dan La Doni membuang kapas serta Terdakwa membuang botol kosong dan kami lari keatas namun petugas sudah menangkap kami kemudian kapal kami ditangkap oleh petugas sekitar jam 09.30 Wita, setelah itu kami dibawa ke Posal Angkatan Laut di Baubau dengan menggunakan mobil dan kapal kami dibawa oleh petugas melalui laut ke Pelabuhan Baubau;
- Bahwa adapun tugas Terdakwa yaitu merakit bom kemudian bom yang sudah selesai Terdakwa rakit Terdakwa kasih menyala menggunakan rokok setelah itu Terdakwa buang kelaut, setelah bomnya meledak kemudian La Doni bertugas memegang kemudi mesin kapan dan kadang-kadang dia juga ikut menyelam untuk mengambil ikan didalam air sedangkan La Bala bertugas menyelam menggunakan kompresor mengambil ikan dalam air dan menaikannya keatas kapal;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan menggunakan bom ikan karena hasil untuk mendapatkan ikan lebih banyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit perahu motor (barang bukti tersebut dititip dikantor PPNS perikanan pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Bitung).
- 1 (satu) unit mesin tempel yamaha 15 PK.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kompresor beserta selang 2 (dua) gulung.
- 1 (satu) genggam serbuk korek api kayu.
- 1 (satu) gulung benang hitam.
- 1 (satu) gulung benang merah.
- 3 (tiga) botol kosong.
- 2 (dua) penutup botol ikan rakitan warna hitam.
- 2 (dua) buah kaca mata selam.
- 3 (tiga) bungkus rokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 09.30 wita, bertempat di daerah Watuoge Kabupaten Buton, Terdakwa ditemukan oleh petugas melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang berprofesi sebagai nelayan membuat bom ikan menggunakan pupuk jenis matahari yang Terdakwa goreng lalu dicampur dengan minyak tanah setelah itu dimasukkan kedalam botol bersama dengan ujung korek api yang telah dihaluskan dan sumbu lalu Terdakwa meletakkan kapas diujung botol yang telah ada penutupnya setelah itu botol tersebut dibungkus dengan plastik dan diikat benang kemudian bom ikan tersebut disembunyikan di dalam gowa yang berada di Matanaoi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, sekira pukul 06.00 wita Terdakwa berangkat dari Lombe menuju ke Gowa dengan menggunakan perahu untuk mengambil bom ikan yang Terdakwa telah simpan sebelumnya untuk dipergunakan melakukan penangkapan ikan dimana saat itu Terdakwa mengajak saksi La Doni dan La Bala;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil bom ikan tersebut kemudian terdakwa pergi menuju daerah Watuoge Kabupaten Buton dan sesampainya di daerah perairan Watuoge Kabupaten Buton tersebut kemudian Terdakwa menyalakan sumbu dan membuang di laut 3 botol bom ikan hingga ketiga bom ikan tersebut meledak;
- Bahwa setelah bom ikan tersebut meledak di dalam laut kemudian saksi La Doni bertugas memegang kemudi mesin kapal sedangkan La Bala bertugas menyelam menggunakan kompresor mengambil ikan di dalam air dan menaikkannya ke atas kapal;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak pergi setelah menangkap ikan menggunakan bom tersebut, petugas dari Polsus perikanan Wilayah kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Pasarwajo dan Anggota Pos TNI AL Kota Baubau yang telah mengawasi kegiatan Terdakwa menangkap ikan menggunakan bom ikan langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan didalam perahu Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan kapal Terdakwa, ditemukan ikan seberat 5 (lima) kilogram, 1 (satu) gengam serbuk korek api kayu, 1 (satu) unit Kompresor, 2 (dua) gulung selang Kompresor, 1 (satu) gulung, 3 (tiga) buah botol kosong, 2 (dua) buah penutup botol bom ikan rakitan warna hitam dan 2 (dua) buah Kacamata selam serta 3 (tiga) bungkus rokok, sehingga Terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan;
- Bahwa adapun dampak dari penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat menyebabkan rusaknya ekosistem laut seperti rusaknya terumbu karang dan punahnya habitat ikan yang hidup dalam laut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menangkap ikan menggunakan bahan peledak adalah untuk memperoleh hasil tangkapan yang banyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan-bangunan;

3. Dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa bernama La Iyama Bin La Dori, setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa mengakui bahwa merekalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan-bangunan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sedangkan pengertian dengan sengaja (*Opzet*) menurut Yurisprudensi maupun Doktrin adalah perbuatan yang dikehendaki atau disadari sehingga dapat diartikan juga menghendaki atau mengetahui perbuatan apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja harus meliputi tujuan dan adanya kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dan cara dari terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa secara umum bentuk kesengajaan, terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), artinya adanya suatu kesadaran yang dikehendaki dan dimengerti tentang suatu perbuatan yang dilakukannya;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), artinya si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*), artinya seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, dimana hal tersebut baru terjadi setelah perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang yang dimaksud dengan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Sedangkan dalam angka 7 Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal saat Terdakwa yang berprofesi sebagai nelayan membuat bom ikan menggunakan pupuk jenis matahari yang Terdakwa goreng lalu dicampur dengan minyak tanah setelah itu dimasukkan kedalam botol bersama dengan ujung korek api yang telah dihaluskan dan sumbu lalu Terdakwa meletakkan kapas diujung botol yang telah ada penutupnya setelah itu botol tersebut dibungkus dengan plastik dan diikat benang kemudian bom ikan tersebut disembunyikan di dalam gowa yang berada di Matanaoi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa berangkat dari Lombe menuju ke Gowa dengan menggunakan perahu untuk mengambil bom ikan yang Terdakwa telah simpan sebelumnya untuk dipergunakan melakukan penangkapan ikan dimana

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Terdakwa mengajak saksi La Doni dan La Bala dan setelah terdakwa mengambil bom ikan tersebut kemudian terdakwa pergi menuju daerah Watuoge Kabupaten Buton dan sesampainya di daerah perairan Watuoge Kabupaten Buton tersebut kemudian Terdakwa menyalakan sumbu dan membuang di laut 3 botol bom ikan hingga ketiga bom ikan tersebut meledak;

Menimbang, bahwa setelah bom ikan tersebut meledak di dalam laut saksi La Doni bertugas memegang kemudi mesin kapal sedangkan La Bala bertugas menyelam menggunakan kompresor mengambil ikan di dalam air dan menaikkannya ke atas kapal namun saat saat Terdakwa bersama La Doni dan La Bala hendak pergi setelah menangkap ikan menggunakan bom tersebut sekitar pukul 09.30 wita, petugas dari Polsus perikanan Wilayah kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Pasarwajo dan Anggota Pos TNI AL Kota Baubau yang telah mengawasi kegiatan Terdakwa menangkap ikan menggunakan bom ikan langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan didalam perahu Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan kapal Terdakwa, ditemukan ikan seberat 5 (lima) kilogram, 1 (satu) gengam serbuk korek api kayu, 1 (satu) unit Kompresor, 2 (dua) gulung selang Kompresor, 1 (satu) gulung, 3 (tiga) buah botol kosong, 2 (dua) buah penutup botol bom ikan rakitan warna hitam dan 2 (dua) buah Kacamata selam serta 3 (tiga) bungkus rokok, sehingga Terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa menangkap ikan menggunakan bom ikan sebagaimana pengakuan Terdakwa dipersidangan adalah untuk memperoleh hasil tangkapan yang banyak dan Terdakwa mengetahui bahwa tindakannya melakukan penangkapan ikan menggunakan bom adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya para Terdakwa dengan barang bukti berupa bom ikan yang dapat meledak maka majelis Hakim berpendapat bahwa bom ikan tersebut dikategorikan sebagai bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dimana perbuatan Terdakwa tersebut diketahuinya atau dilakukannya secara sengaja untuk memperoleh ikan yang lebih banyak, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan-bangunan, telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah menyangkut akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa melakukan tindakannya. Dimana akibat yang dimaksud tidak perlu secara keseluruhan terbukti, tetapi jika salah satunya ataupun seluruhnya terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 09.30 wita, bertempat di daerah Watuoge Kabupaten Buton, Terdakwa ditemukan dan diamankan oleh petugas dari Polsus perikanan Wilayah kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Pasarwajo dan Anggota Pos TNI AL Kota Baubau, ketika Terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa yang diamankan oleh petugas, turut pula diamankan barang bukti berupa ikan seberat 5 (lima) kilogram, 1 (satu) gengam serbuk korek api kayu, 1 (satu) unit Kompresor, 2 (dua) gulung selang Kompresor, 1 (satu) gulung, 3 (tiga) buah botol kosong, 2 (dua) buah penutup botol bom ikan rakitan warna hitam dan 2 (dua) buah Kacamata selam serta 3 (tiga) bungkus rokok bersama 1 (satu) unit perahu motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bernama La Ode Asnun Rahmat Azis, S.Pi dan saksi Moh. Cahyadin El Anas,t serta berdasarkan fakta di persidangan adapun dampak yang akan ditimbulkan akibat dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah dapat menyebabkan rusaknya ekosistem laut seperti rusaknya terumbu karang dan punahnya habitat ikan yang hidup dalam laut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak menurut Majelis Hakim berdampak dan merugikan pada kelangsungan sumber daya ikan dan lingkungannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut dan oleh karenanya dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara dimana selain menjatuhkan pidana penjara, Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu motor, 1 (satu) unit mesin tempel yamaha 15 PK dan 1 (satu) unit kompresor beserta selang 2 (dua) gulung, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) genggam serbuk korek api kayu, 1 (satu) gulung benang hitam, 1 (satu) gulung benang merah, 3 (tiga) botol kosong, 2 (dua) penutup botol ikan rakitan warna hitam, 2 (dua) buah kacamata selam dan 3 (tiga) bungkus rokok, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya sumber daya ikan dan lingkungan laut;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak-anak;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Iyama Bin La Dori tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit perahu motor.
- 1 (satu) unit mesin tempel yamaha 15 PK.
- 1 (satu) unit kompresor beserta selang 2 (dua) gulung.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) genggam serbuk korek api kayu.
- 1 (satu) gulung benang hitam.
- 1 (satu) gulung benang merah.
- 3 (tiga) botol kosong.
- 2 (dua) penutup botol ikan rakitan warna hitam.
- 2 (dua) buah kaca mata selam.
- 3 (tiga) bungkus rokok.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, oleh Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, oleh Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua didampingi Basrin, S.H., dan Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Hakim, dibantu oleh Zaminu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Harnayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basrin, S.H.

Subai, S.H., M.H.

Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2019/PN.Psw